

Modul

01

Asas-asas Hukum Adat

HKUM4204
Edisi 2

Dr. Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si.

Daftar Isi Modul

Modul 01	1.1
Asas-asas Hukum Adat	
Kegiatan Belajar 1	1.5
Istilah, Pengertian, Manfaat, dan Dasar Berlakunya Hukum Adat	
Latihan	1.13
Rangkuman	1.14
Tes Formatif 1	1.14
Kegiatan Belajar 2	1.16
Ciri-ciri Hukum Adat	
Latihan	1.24
Rangkuman	1.25
Tes Formatif 2	1.25
Kegiatan Belajar 3	1.27
Masyarakat Hukum Adat di Indonesia	
Latihan	1.35
Rangkuman	1.35
Tes Formatif 3	1.36
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.38
Daftar Pustaka	1.39



Pendahuluan

Sebagaimana diketahui hukum adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis. Indonesia yang terdiri atas beragam suku, di mana tiap daerah memiliki kebiasaan yang turun-temurun dilakukan, hidup di tengah masyarakat, dipertahankan oleh masyarakat, dari Sabang sampai Merauke. Kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun tersebut dipertahankan oleh masyarakat karena memiliki nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesucilaan yang dianggap mampu memberikan pedoman hidup dalam berperilaku bagi masyarakat. Kemudian kebiasaan yang dipertahankan dan dipraktikkan sebagai pedoman hidup dalam berperilaku tersebut, memiliki akibat hukum bagi yang tidak mengikuti atau melaksanakannya. Saat itulah kebiasaan tersebut menjadi ‘hukum’ dalam hal ini hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum tidak tertulis, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup masyarakat di desa maupun di kota (*customary law*). Saat ini hukum adat banyak memengaruhi hukum yang dibuat secara tertulis, bahkan di beberapa daerah yang ada di Indonesia, masyarakat lebih menaati hukum adat yang tidak tertulis tersebut, daripada hukum yang tertulis.

Hukum suatu bangsa merupakan gambaran atau cerminan dari budaya bangsa yang bersangkutan. Dengan memahami hukum adat secara keseluruhan, diharapkan akan memperjelas pemahaman hukum adat sebagai salah satu aspek kebudayaan bangsa Indonesia. Memahami hukum adat maka kita akan memahami budaya hukum Indonesia.

Dalam sejarah bahwa Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda yang membawa dan mengenalkan hukum tertulis yang sudah terkodifikasi. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, masyarakat yang berada di daerah-daerah (yang kemudian setelah merdeka menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia) tunduk pada hukum adat masing-masing daerah. Walaupun tidak tertulis, tetapi mengikat masyarakat dan ditaati secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut dan itulah yang menjadi pedoman dalam berperilaku.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya yang berbeda-beda yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masyarakat Indonesia tersebar di berbagai kepulauan dan tunduk pada hukum adat dan budayanya masing-masing. Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum yang hidup di Belanda saat itu, bahkan sampai saat ini masih berlaku dengan penyesuaian sesuai kondisi budaya bangsa Indonesia, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Dalam perkembangannya saat ini, hukum adat banyak mempengaruhi bahkan menjadi bagian dalam model-model penyelesaian konflik. Misalnya, cara-cara penyelesaian dengan musyawarah mufakat, seperti mediasi. Begitu pun dalam pengambilan suatu keputusan dengan musyawarah mufakat.

Saat Indonesia dijajah Belanda, banyak ahli-ahli hukum yang datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian dalam kerangka pengembangan ilmu seperti Van Vollenhoven yang kemudian dalam penelitiannya terhadap masyarakat adat di Indonesia, membagi masyarakat adat dalam 19 Lingkungan Hukum Adat yang hidup dan tumbuh di daerah-daerah di Indonesia.

Hal-hal tersebut di atas akan diuraikan dalam Modul 1, untuk dapat memahami hukum adat secara keseluruhan maka perlu terlebih dahulu mempelajari asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat. Dalam Modul 1 ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum adat sehingga setelah mempelajari Modul 1 ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. istilah dan pengertian hukum adat;
2. proses terbentuknya hukum adat;
3. manfaat mempelajari hukum adat dan dasar berlakunya hukum adat di Indonesia;
4. corak dan sistem hukum adat; dan
5. masyarakat hukum adat di Indonesia.

Istilah, Pengertian, Manfaat, dan Dasar Berlakunya Hukum Adat

Kegiatan Belajar 1

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADAT

1. Istilah

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *adatrecht*. Orang pertama yang menggunakan istilah '*adatrecht*' adalah Snouck Hurgronje, beliau seorang ahli sastra ketimuran berkebangsaan Belanda. Istilah tersebut yang kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis – yuridis (Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, 1991, hlm.9). Istilah *adatrecht* selanjutnya dalam berbagai literatur pada saat itu digunakan yang diartikan sebagai hukum adat. Kata 'adat' itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti 'kebiasaan'. Kebiasaan pada umumnya daerah di Indonesia dimaknai sebagai sesuatu/perilaku yang dilakukan berulang yang diikuti oleh lainnya sehingga secara turun-temurun melakukan hal yang sama yang pada akhirnya mengikat dan ditaati. Menurut Hazairin, adat adalah resapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah adat berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan oleh masyarakat tersebut.

Istilah 'adat' pada dasarnya sudah dikenal lama di kalangan masyarakat dengan penyebutan yang berbeda-beda di masing-masing daerah di Indonesia, misalnya di wilayah Sulawesi Tengah disebut 'hadat', di Gayo disebut 'odot', di Jawa disebut 'ngadat', dan lain-lain.

Van Vollenhoven dalam penelitiannya menemukan bahwa masyarakat Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai Merauke, sejak lama, ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah memiliki aturan hidup yang mengatur, mengikat, dan ditaati oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Aturan hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tersebut yang kemudian diperkenalkan dalam tulisan beliau '*Het Adatrecht van Nederlandsch Indi*'. Jadi, hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi, hukum adat lebih banyak dikenal sebagai hukum tidak tertulis (Salman, 2011). Hal ini dikarenakan hukum adat diliputi oleh semangat kekeluargaan, di mana seseorang tunduk dan mengabdikan pada aturan masyarakat secara keseluruhan bahwa kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Jika dibandingkan dengan hukum barat, jelas perbedaannya. Hukum Barat mengutamakan kepentingan individual, di mana penyelenggaraan hukum berpusat pada individu, sementara hukum adat

mengenal individu sebagai subjek yang bertujuan untuk mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Hukum adat pada hakikatnya bertujuan mencapai keselarasan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Ini merupakan cerminan umum budaya masyarakat Indonesia. Dalam perilaku hidup masyarakat Indonesia dikenal dengan konsep 'gotong royong' merupakan contoh bahwa kepentingan umum selalu didahulukan dari kepentingan individu. Pada hukum Barat tujuan utamanya adalah menjaga kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan jika terjadi pelanggaran atas kepentingan masyarakat.

Mengingat hukum adat yang sejak awal tidak mengenal kodifikasi, sebagaimana telah diuraikan maka timbul pertanyaan bagaimana eksistensi hukum adat saat ini? Di mana sistem kodifikasi dilakukan di semua bidang hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut maka perlu untuk diperhatikan bahwa hukum adat berakar pada adat istiadat masyarakat Indonesia, sebagai cerminan nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia dan hal ini diakui dalam UUD 1945. Oleh karenanya dipahami sebagai hukum asli masyarakat Indonesia. Dalam Aturan Peralihan II menyatakan "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Pada bagian penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa... 'Di samping Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis'. Walaupun terdapat berbagai perbedaan pendapat terhadap hal ini, menurut penulis memaknai secara umum bahwa apa yang tertulis dalam UUD 1945 tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap eksistensi hukum adat.

2. Pengertian

Ter Haar dalam pidato Dies Natalis-*Rechtshogeschool* Tahun 1937 mengatakan 'Hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat' artinya hukum adat yang berlaku itu hanyalah yang dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, dan pejabat-pejabat desa. Dengan demikian, hukum adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, tidak saja hakim, tetapi juga kepala adat dan petugas-petugas desa lainnya. Oleh karenanya terhadap pendapatnya ini, Ter Haar dikenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Menurut Ter Haar, adat akan berubah menjadi 'hukum' jika ada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.

Soepomo menulis bahwa istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis, hukum yang hidup, hukum yang timbul karena putusan-putusan hukum (*judgemade law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup (*customary law*).

Soekanto memberikan pengertian hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*). Artinya, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi.



Gambar 1.1
Keanekaragaman Budaya Bangsa Indonesia

Selanjutnya, Hazairin memberikan pengertian tentang adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang ditaati dalam masyarakat tersebut.

Namun menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Menurut Van Dijk, hukum adat dan hukum kebiasaan itu memiliki perbedaan. Istilah adat yang berarti kebiasaan merupakan semua peraturan tentang tingkah laku yang dijalankan yang meliputi peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama orang Indonesia. Menurut Van Dijk, adat tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan hukum adat mempunyai akibat hukum (sanksi).

Van Vollenhoven sebagai orang pertama yang membawa hukum adat dalam kajian akademis mengartikan hukum adat adalah “aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka itu dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka itu dikatakan adat)”.

F.D Holleman sependapat dengan Van Vollenhoven dan mengartikan hukum adat adalah “norma-norma yang hidup yang disertai dengan sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat. Tidak ada masalah apakah norma-norma tersebut ada atau tidaknya keputusan petugas hukum”.

Secara umum dapat diartikan bahwa hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat.

Koentjaraningrat (1996) merinci perbedaan antara adat istiadat, norma, dan hukum. Adat istiadat merupakan sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup warga masyarakat dan sebagai konsep sifatnya sulit diterangkan secara rasional dan nyata karena berada dalam daerah emosional seseorang. Bahwa sejak kecil seseorang diresapi oleh berbagai nilai budaya yang hidup di dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep budaya tersebut telah berakar dalam alam jiwanya. Konsep ideologi merupakan suatu sistem pedoman hidup yang ingin dicapai oleh warga masyarakat. Norma terdiri dari aturan-aturan untuk bertindak, sifatnya khusus, rinci, jelas, dan tegas. Dengan sifat tersebut norma mempunyai wibawa mengatur tindakan individu. Pelanggaran terhadap norma memiliki akibat hukum (sanksi). Inilah yang oleh Ter Haar membedakan adat dan hukum adat. Karena bersanksi itulah sehingga dikatakan bahwa hukum adat terlihat pada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (teori *Beslissingenleer*).

Jika dibandingkan dengan negara seperti Inggris dan Amerika Serikat di mana hukum tidak tertulis (*common law*) menduduki tempat yang sangat penting selain undang-undang. *Common law* ini terdapat dalam keputusan-keputusan para hakim, karangan para ahli hukum, dan peraturan yang timbul dalam berbagai lingkaran masyarakat. Di negara-negara ini hukum terwujud tidak hanya dalam undang-undang, melainkan keputusan hakim (yurisprudensi), pendapat ahli, dan juga di dalam masyarakat. Di Inggris hukum tertulis disebut *statute law* dan hukum yang tidak tertulis disebut *common law* atau *judgemade law*. Hukum adat termasuk di dalam sistem hukum *common law* (Samosir, 2013).

B. PROSES TERBENTUKNYA HUKUM ADAT

Menurut Soekanto (2012) bahwa pada setiap manusia ada tiga kebutuhan interpersonal yang mencakup kebutuhan akan inklusi, kontrol, dan afeksi. Kebutuhan akan inklusi merupakan suatu kebutuhan untuk mengadakan serta mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pihak lain. Kebutuhan akan kontrol adalah suatu kebutuhan untuk mengadakan dan mempertahankan hubungan dengan pihak lain untuk memperoleh pengawasan atau kekuasaan. Kebutuhan akan afeksi adalah segala kebutuhan untuk mengadakan dan mempertahankan hubungan dengan pihak lain, untuk memperoleh dan memberikan cinta, kasih sayang serta afeksi. Menurut Soekanto

masing-masing kebutuhan interpersonal tersebut menghasilkan pola perilaku tertentu. Kebutuhan akan inklusi menghasilkan perilaku yang cenderung menyesuaikan diri dengan pihak lain atau menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan akan kontrol, antara lain menghasilkan perilaku yang bertujuan untuk memengaruhi pihak lain, memimpinnya ataupun mengaturnya, serta bahkan mendominasi pihak lain tersebut. Kebutuhan akan afeksi menimbulkan berbagai pola perilaku, misalnya saling menyukai yang menimbulkan persahabatan atau pertemanan, cinta, dan seterusnya. Walaupun kebutuhan-kebutuhan tersebut menghasilkan perilaku yang beraneka ragam, tetapi manusia pada dasarnya memiliki hasrat untuk hidup teratur. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suatu pedoman atau patokan. Pedoman atau patokan tersebut kemudian dinamakan kaidah atau norma yang sebenarnya merupakan suatu perumusan suatu pandangan. Misalnya, siapa yang meminjam sesuatu maka berkewajiban untuk mengembalikannya.

Secara singkat menurut Soekanto, manusia cenderung berinteraksi atau melakukan hubungan interpersonal yang kemudian menghasilkan sistem nilai, yaitu konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Sistem nilai kemudian memengaruhi pola pikir manusia yang kemudian membentuk sikap, yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Sikap kemudian menghasilkan perilaku yang kemudian menjadi pola perilaku yang jika diabstraksikan menjadi norma atau kaidah, yaitu patokan atau pedoman tentang perilaku yang pantas. Norma ini kemudian mengatur hubungan interaksi antar manusia. Seterusnya kemudian tata kelakuan yang kuat dengan perilaku warga masyarakat, meningkat kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat atau *custom*. Adat istiadat merupakan perilaku yang bersumber pada kesusilaan kemasyarakatan.

Dalam penelitian yang dilakukan Universitas Andalas (Soekanto, 2012) bahwa adat dibagi dalam 4 (empat bagian) berikut.

1. Adat yang sebenarnya adat merupakan undang-undang alam, di mana dan kapan pun akan tetap sama.
2. Adat istiadat, peraturan pedoman hidup yang berlaku di suatu wilayah/daerah, misalnya tentang waris.
3. Adat nan teradat yang merupakan kebiasaan setempat, dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu.
4. Adat yang diadatkan, yaitu adat yang dapat dipakai setempat, misalnya dalam perkawinan adat menyebutkan harus menggunakan pakaian kebesaran jika tidak maka tidak akan terjadi perkawinan, tetapi dapat menyesuaikan dengan kondisi jika sulit mendapatkan pakaian seperti itu, menggunakan pakaian biasa dapat dibolehkan.

Bagaimana dalam perkembangannya kemudian adat menjadi hukum adat? Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat pada masyarakat yang kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Menurut Soekanto, secara teoretis akademis sulit membedakan antara adat istiadat dan hukum adat yang dalam praktiknya

keduanya berkaitan dengan eratnya. Dalam faktanya di berbagai daerah di Indonesia, adat dan hukum adat dipergunakan secara bersamaan. Soekanto menjelaskan (Soekanto, 2012) bahwa sulit untuk membayangkan adat istiadat walau dipelihara terus menerus akan mewujudkan kepastian hukum. Suatu kepastian hanya dapat diwujudkan oleh kaidah-kaidah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat yang mengatur tata kehidupan kini dan masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan kaidah-kaidah yang lebih tegas yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat yang diperkuat oleh sanksi jika kaidah tersebut dilanggar dan ini tercantum dalam hukum adat yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan. Pandangan Soerjono Soekanto sebagaimana tersebut di atas dapat dibagi dalam dua aspek berikut.

1. Aspek Sosiologi

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapati sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk. Dari sistem nilai ini akan melahirkan suatu pola pikir/asumsi yang akan menimbulkan suatu sikap, yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Bila sikap ini telah mengarah kecenderungan untuk berbuat maka akan timbullah perilaku.

Interaksi-pengalaman-nilai-polaberpikir-sikap-perilaku-kebiasaan. Kumpulan perilaku-perilaku yang terus berulang-ulang dapat dilahirkan/diabstraksikan menjadi norma, yaitu suatu pedoman perilaku untuk bertindak. Norma-norma tersebut dapat dibagi menjadi: a) norma pribadi, yaitu kepercayaan dan kesusilaan; b) norma antar pribadi, yaitu kesopanan dan hukum (sanksinya memaksa).

2. Aspek Yuridis

Aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya. Bentuk konkret dari wujud perilaku adalah cara yang seragam dari sekumpulan manusia, misalnya cara berjual beli, cara bagi waris, cara menikah, dan sebagainya. Bila ada penyimpangan ada sanksi namun lemah. Dari cara tersebut akan terciptanya suatu kebiasaan dan sanksi atas penyimpangannya agak kuat dibanding sanksi cara/*usage*. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan lahir standar kelakuan di mana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan akan melahirkan *custom* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat dan sanksinya pun sudah kuat sekali.

Berdasarkan uraian di atas maka proses terbentuknya hukum adat mengikuti alur berikut.

Cara, yaitu suatu bentuk perbuatan kemudian menghasilkan **kebiasaan**, yaitu perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama kemudian menjadi **tata kelakuan**, yaitu kebiasaan yang diterima sebagai **norma**, kemudian menjadi **adat istiadat**, yaitu kebiasaan yang terintegrasikan dengan kuat dalam masyarakat yang kemudian menjadi **hukum adat**, yaitu adat istiadat yang mempunyai akibat hukum.

Banyak pakar berpendapat bahwa hukum adat banyak dipengaruhi oleh hukum agama. Dalam seminar “Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta” dinyatakan bahwa terwujudnya hukum adat dipengaruhi oleh agama. Terdapat banyak teori yang menunjukkan adanya hubungan antara pengaruh agama (hukum Islam) dengan hukum adat sebagai berikut.

a. *Teori Receptio in Complexu*

Teori ini diperkenalkan oleh C.F. Winter dan Salomon Keyzer yang kemudian diikuti oleh Van den Berg (Otje Salman, 2011: 75). Dalam teori ini mengemukakan bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Bahwa hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut. Soerojo Wignyodipoero menjelaskan teori tersebut dengan mengatakan bahwa kalau dalam suatu masyarakat memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.

b. *Teori Receptie*

Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori *receptio in complexu*. Teori *receptie* menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat (Otje Salman, 2011: 78). Hukum agama (Islam) meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Menurut teori *receptie* hukum agama (Islam) dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Kadang-kadang di antara hukum adat dan hukum agama (Islam) terjadi konflik, kecuali hukum agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Hukum agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia adalah bidang hukum perkawinan dan hukum waris. Menurut Snouck Hurgronje, tidak semua bagian dari hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat yang dipengaruhi hukum agama (Islam), seperti hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris. Ter Haar membantah pendapat Snouck Hurgronje dengan mengatakan bahwa hukum waris tidak dipengaruhi hukum agama (Islam), melainkan adat asli, misalnya di Minangkabau hukum warisnya adalah hukum adat asli, yaitu norma-norma yang cocok dengan susunan dan struktur masyarakat Minangkabau.

c. *Teori Receptio a Contrario*

Setelah kemerdekaan teori *receptio* mendapat kritikan dari beberapa pakar hukum, salah satunya Hazairin yang mengajukan teori *receptio a contrario*. Menurut Hazairin dalam teori *receptio a contrario*, hukum adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukan dengan hukum agama (Islam) sehingga keduanya mesti tetap terpisah. Hukum adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan

yang ditaati oleh anggota masyarakat itu yang apabila ada pertikaian atau konflik maka diselesaikan oleh penguasa adat dan hakim pada pengadilan negeri. Sedangkan sengketa-sengketa yang berada dalam ruang lingkup hukum agama (Islam) diselesaikan di peradilan agama. Artinya, hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut (Hazairin, 1981).

C. MANFAAT MEMPELAJARI HUKUM ADAT

Di atas telah diuraikan secara rinci adat atau kebiasaan dan hukum adat, serta unsur-unsur yang memengaruhi pembentukan hukum Adat. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia maka menjadi pertanyaan apa manfaat mempelajari hukum adat? Hilman Hadikusuma menegaskan tentang manfaat mempelajari hukum adat, yaitu akan memudahkan untuk memahami budaya hukum Indonesia, kita tidak menolak budaya hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Begitu pula dengan mempelajari hukum adat maka akan diketahui hukum adat yang mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan hukum adat yang mana yang mendekati atau yang dapat diperlakukan sebagai hukum nasional.

Sebagai sistem nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat yang ditaati dan memiliki sanksi apabila dilanggar yang hidup dalam masyarakat Indonesia maka hukum adat sangat penting untuk dipelajari. Hukum adat merupakan hukum yang mengakar pada budaya bangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahwa nilai budaya mengakar pada diri seseorang yang menentukan cara pandang seseorang termasuk dalam bertingkah laku. Perilaku seseorang ada yang baik, ada yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Karena hukum berfungsi mengatur perilaku individu yang hidup dalam masyarakat maka hukum harus dibuat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Muhammad (1991) menguraikan manfaat praktis mempelajari hukum adat yang dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut, yaitu:

1. dari sudut pembinaan hukum nasional;
2. dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa; dan
3. praktik peradilan.

Membina hukum nasional tidak saja berarti menciptakan hukum baru yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi tuntutan naluri kebangsaan sesuai ideologi negara (Pancasila). Dalam menyusun peraturan perundang-undangan nasional yang baru, diperlukan informasi dan bahan sebanyak-banyaknya dari hasil penelitian terhadap hukum adat dan etnografi yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Karena hukum adat sebagai hukum asli yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia akan mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan, dan rasa kebanggaan pada setiap warga negara Indonesia. Rasa bangga terhadap budaya sendiri akan tumbuh jika dengan kesadaran mengetahui kebudayaan bangsanya, di mana hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.

Manfaat praktis dalam praktik peradilan, yaitu hukum adat dapat dipergunakan untuk memutus perkara-perkara yang terjadi antar warga masyarakat yang tunduk pada hukum adat. Penyelesaian kasus-kasus masyarakat di bidang pertanahan, waris, perkawinan, akan lebih sederhana jika dilakukan menurut hukum adat, sesuai dengan corak/sifatnya yang masih mengedepankan kepentingan bersama secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat dengan menggunakan mediator atau arbitor para fungsionaris adat di wilayah itu (ketua adat, kepala desa di wilayahnya).

D. DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT

Undang-Undang dasar 1945 pada ketentuan Aturan Peralihan pasal II menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Dalam Aturan Peralihan tersebut terdapat dua hal yang tetap dipertahankan daya berlakunya setelah Indonesia merdeka, yaitu badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada. Yang dimaksudkan dengan badan-badan negara adalah lembaga hukum yang telah ada baik sebelum maupun pada masa-masa kolonial. Seperti pengadilan desa dan pengadilan swapraja. Sedangkan yang dimaksudkan dengan peraturan-peraturan adalah ketentuan-ketentuan seperti dalam Pasal 131 dan Pasal 163 I.S yang pada prinsipnya menetapkan bahwa bagi warga negara Indonesia asli tetap berlaku hukum adat, sedangkan bagi warga negara Indonesia keturunan sesuai dengan yang ditetapkan bagi mereka. Untuk keturunan Eropa dan Tionghoa berlaku hukum perdata Eropa (BW) dan untuk orang Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku sebagian hukum perdata Eropa dan sebagian hukum asli mereka (Salman, 2011).

Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah hukum adat, tetapi melalui ketentuan Aturan Peralihan Pasal II sudah merupakan legitimasi bahwa di luar hukum perundang-undangan diakui pula hukum-hukum yang tidak tertulis (hukum adat).



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan proses terbentuknya hukum adat!
- 2) Jelaskan pengertian hukum adat sehingga nampak perbedaannya dengan adat atau kebiasaan!
- 3) Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia dan banyak dipengaruhi oleh hukum agama. Jelaskan beberapa teori tentang unsur-unsur yang memengaruhi pembentukan hukum adat!
- 4) Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang sampai saat ini masih berlaku, jelaskan manfaat mempelajari hukum adat!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Baca kembali mengenai istilah dan pengertian hukum adat dari para ahli hukum adat dan adat yang dapat membedakan keduanya.
- 2) Baca kembali unsur-unsur yang memengaruhi hukum adat dari berbagai teori yang ada.
- 3) Baca kembali tentang manfaat mempelajari hukum adat pada bagian C sebagai contoh pendapat dari Hilman Hadikusuma.

**Rangkuman**

Bagian ini menjelaskan tentang asas-asas dari hukum adat. Terutama pemahaman akan istilah adat dan hukum adat, proses terbentuknya hukum adat dan pengertian hukum adat. Dengan demikian, akan mudah untuk memahami dan membedakan antara adat dan hukum adat. Di samping itu memberikan pemahaman bahwa hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia. Hukum yang hidup dan mengikat masyarakat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Adat/kebiasaan dan/atau norma merupakan sistem nilai budaya yang menjadi pedoman berperilaku bagi masyarakat dan ditaati oleh masyarakat tersebut. Sistem nilai budaya tersebut kemudian akan menjadi hukum (hukum adat) apabila memiliki akibat hukum (sanksi) yang dijalankan oleh pemimpin adat atau kepala desa. Pada bagian akhir diuraikan tentang manfaat mempelajari hukum adat dan dasar berlakunya hukum adat di Indonesia.

**Tes Formatif 1**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah *adatrecht* pertama kali digunakan oleh
 - A. Van Vollenhoven
 - B. Snouck Hurgronje
 - C. Hazairin
 - D. Soepomo
- 2) *Adatrecht* atau hukum adat merupakan
 - A. hukum asli bangsa Indonesia
 - B. hukum asli bangsa Belanda
 - C. hukum kolonial
 - D. hukum agama

- 3) Dalam mendefinisikan hukum adat, *Ter Haar* dikenal dengan teorinya yang disebut
- beslissingenleer
 - receptio in complexu
 - receptio a contrario
 - sinkritisme
- 4) Pengertian hukum adat menurut *Ter Haar* adalah
- seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum (hakim, ketua adat atau kepala desa), dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat
 - adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat
 - tingkah laku fungsionaris hukum
 - sistem nilai budaya
- 5) Secara umum pengertian hukum adat adalah
- perilaku masyarakat yang dilakukan berulang-ulang
 - keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi
 - upacara perkawinan
 - hukum waris

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai

Ciri-ciri Hukum Adat

A. CORAK DAN SIFAT HUKUM ADAT

Hukum adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari hukum lainnya. F.D.Hollemann dalam pidato inagurasinya *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*, mengemukakan ada empat corak atau sifat umum hukum adat yang merupakan satu kesatuan sebagai berikut.

1. **Magis religius (Magisch – Religieus)**

Sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, animisme dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib. Menurut kepercayaan masyarakat pada masa itu bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (animisme), benda-benda itu punya daya gerak (dinamisme), di sekitar kehidupan manusia ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia dan alam itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya, setiap manusia akan memutuskan, mengatur, menyelesaikan suatu karya memohon restu Yang Maha Pencipta dengan harapan bahwa karya tersebut berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan apabila melanggar pantangan dapat mengakibatkan hukuman (kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa). Sifat *magis religius* ini merupakan kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan dunia lahir (fakta) dengan dunia gaib. Sifat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib). Setelah masyarakat adat mengenal agama maka sifat religius tersebut diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat mulai mempercayai bahwa setiap perilaku akan ada imbalan dan hukuman dari Tuhan. Kepercayaan itu terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai gambaran dapat dilihat pada setiap keputusan badan peradilan yang selalu mencantumkan klausul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun klausul tersebut karena peraturan mengharuskannya.

2. **Komunal (Kebersamaan)**

Menurut pandangan hukum adat setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan,

tolong menolong, dan gotong royong. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

3. *Konkret (Visual)*

Sifat yang konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Hal ini mengartikan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Contoh jual beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan nyata, yakni dengan pemindahan benda objek perjanjian. Berbeda dengan halnya hukum Barat yang mengenal perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, di mana di dalam perjanjian jual beli, tanggung jawab atas suatu barang telah beralih kepada pembeli walaupun barang tersebut masih ada di tangan penjual.

4. *Kontan (Tunai)*

Sifat ini mempunyai makna bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta. Prestasi dan kontra prestasi dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum, perbuatan hukum telah selesai seketika itu juga.

Di samping 4 (empat) corak hukum adat yang dikemukakan Holleman di atas, ada sifat khas lainnya dari hukum adat sebagai berikut.

a. *Tradisional*

Sifat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Peraturan yang turun-temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati karena itu harus dijaga terus-menerus. Pelanggaran terhadap sesuatu yang diterima dari nenek moyang diyakini dapat mendatangkan malapetaka terhadap masyarakat. Corak tradisional yang sampai sekarang masih dipertahankan dapat dilihat pada masyarakat Batak di mana tidak diperkenankan kawin dalam satu marga.

b. *Dinamis*

Hukum adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum akan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

c. *Terbuka*

Hukum adat memiliki sifat terbuka. Artinya, hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut patut atau berkesesuaian.

d. *Sederhana*

Artinya bahwa masyarakat hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak beradministrasi, tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai. Hal ini dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan secara lisan saja termasuk dalam hal pembagian warisan jarang dilakukan secara tertulis.

e. *Musyawaharah dan Mufakat*

Artinya masyarakat hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat.

B. SISTEM HUKUM ADAT

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah susunan yang teratur dari berbagai unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau kesatuan pengertian. Menurut Soepomo, tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kesatuan begitu pun dengan hukum adat. Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak yang khas yang berbeda dengan negara-negara lain. Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang sifat hukum adat yang selalu mengutamakan kepentingan kebersamaan dibanding kepentingan individu, gotong royong, dan kekeluargaan yang memberikan warna dan kepribadian yang khas. Sistem hukum adat berdasar pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir sistem hukum Barat. Untuk dapat memahami sistem hukum adat harus memahami cara berpikir masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sifat hukum adat adalah sederhana, kontan, dan konkret. Menurut hukum adat, semua hubungan-hubungan hukum adalah bersifat konkret atau nyata dapat dilihat dalam jual beli tanah di mana persetujuan (kesepakatan) dan penyerahan hak (*levering*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Di dalam sistem hukum Eropa pemindahan hak milik akan terjadi apabila barangnya sudah diserahkan kepada si pembeli, artinya antara persetujuan dengan penyerahan (*levering*) merupakan sesuatu perbuatan yang terpisah.

Sistem hukum adat mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Tidak membedakan hukum publik dan hukum privat.
Berbeda dengan Hukum Eropa yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan hukum yang bersifat privat. Di mana hukum publik yang menyangkut kepentingan umum dan hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan atau mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Di dalam hukum adat tidak mengenal pembedaan seperti itu.
2. Tidak membedakan hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hak perseorangan (*personlijke rechten*) menurut hukum Barat (Eropa) setiap orang yang mempunyai hak atas suatu benda ia berkuasa atau bebas untuk berbuat terhadap benda miliknya itu karena mempunyai hak perseorangan atas hak miliknya tersebut,

tetapi menurut hukum adat, hak kebendaan dan hak perseorangan itu tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadi oleh karena berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatannya.

3. Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana. Di dalam hukum adat apabila terjadi pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana diputuskan sekaligus oleh fungsionaris hukum (ketua adat atau kepala desa). Hal ini berbeda dengan hukum Barat di mana pelanggaran perdata diperiksa dan diputuskan oleh hakim perdata sementara pelanggaran yang bersifat pidana diperiksa dan diputuskan oleh hakim pidana.

Perbedaan kedua sistem hukum tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut.

1. Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dengan hukum Barat (Eropa).
2. Pandangan hidup yang mendukung kedua macam hukum itu pun berbeda. (Setiady, 2008).

Djojodinegoro (dalam Soerjono Soekanto, 2012: 127-128) menulis bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban artinya sebagai satu kesatuan hidup bersama, di mana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, interaksi manusia dengan sesamanya dengan segala perasaannya sebagai cinta, benci, simpati, antipati, dan sebagainya yang baik dan yang kurang baik. Sebagai manusia yang sangat menghargai hubungan damai dengan sesama manusia, oleh karenanya berusaha menyelesaikan secara damai setiap perbedaan pendapat yang terjadi, secara kompromi, tidak hanya melihat benar salah, tetapi lebih pada keberlanjutan hubungan baik di masa datang.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menginginkan hidup yang damai/tenang dengan susunan yang harmonis, sebagaimana yang ada dalam alam pikiran tradisional yang bersifat kosmis yang beranggapan bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang dalam kehidupannya tidak mengalami proses pemisahan antara pelbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya). Alam pikiran tersebut tergambar dalam hukum adat sehingga unsur-unsur pokok alam pikiran tradisional tersebut menjadi bagian dalam sistem hukum adat.

Sistem hukum adat, terdiri atas unsur-unsur pokok:

1. kepercayaan,
2. perasaan,
3. tujuan,
4. kaidah,
5. kedudukan, peranan, dan pelaksanaan peranan,
6. tingkatan atau jenjang,
7. sanksi,
8. kekuasaan, dan
9. fasilitas (Soekanto, 2012).

Unsur-unsur pokok sebagaimana diuraikan Soerjono Soekanto tersebut, tercermin dalam empat corak hukum adat sebagaimana dikemukakan Holleman.

Sistem hukum suatu negara merupakan cerminan dari kebudayaan suatu bangsa, budaya yang berbeda, sistem hukum yang berlaku berbeda pula. Menurut Hartono (1991) bahwa pendekatan dalam sistem hukum Inggris yang bersifat konkret, empiris pragmatis, dan tidak membedakan secara tajam antara lapangan hukum perdata dan lapangan hukum publik, seperti pendekatan yang terdapat dalam hukum adat. Sistem *common law* tak lain dari sistem hukum adat hanya berbeda sumbernya. Sistem hukum adat bahan atau sumbernya berasal dari hukum Indonesia asli, *sistem common law* sumbernya banyak unsur-unsur hukum Romawi Kuno yang telah mengalami *reception in complexu*. *Common law* di Inggris berkembang sejak permulaan Abad ke XI, di mana Raja (*William The Conqueror*) memberlakukan peradilan yang menyelesaikan kasus-kasus perselisihan dengan cara damai menggunakan *justice of the peace* (juru damai). Jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, hampir sama dengan yang dilakukan oleh sistem hukum adat, di mana penyelesaian persoalan dilakukan oleh ‘peradilan adat’ atau peradilan desa’ yang dipimpin oleh ketua adat atau kepala desa. Jika dibandingkan dengan *civil law* di Eropa Barat dan wilayah-wilayah yang pernah dikuasai bangsa Eropa, sistem hukum pada dasarnya berinduk pada hukum Romawi. Sementara sistem *common law* (*Anglo Saxon*) dan wilayah yang pernah menjadi jajahan Inggris bersumber dari peradilan yang pada umumnya berasal dari keputusan-keputusan hakim. Istilah *common law* merupakan hukum yang disebut sebagai *judge made law* yang berbeda dengan *civil law* yang merupakan *statutory law*.

Indonesia adalah pewaris hukum yang berasal dari Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental. Karena itu di Indonesia perundang-undangan menjadi sendi utama dalam pembentukan hukum (merupakan hasil rumusan dalam Pembinaan Hukum Nasional).

Pada umumnya negara-negara sedang berkembang, sistem hukum yang berlaku adalah hukum tradisional dan hukum modern. Negara berkembang pada umumnya sistem hukum yang berlaku bersifat pluralistis, di mana sistem hukum tradisional modern berjalan berdampingan dengan sistem hukum modern. Para pakar mengartikan pluralistis adalah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu fakta kemanusiaan, yaitu keragaman, heterogenitas, dan kemajemukan.

Jika dibandingkan dengan sistem hukum adat, sifat-sifat umum hukum modern sebagai berikut.

1. Hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan yang penerapannya berlaku umum terhadap siapa saja, tidak membedakan agama, suku bangsa, kasta dan jenis kelamin.
2. Bersifat transaksional.
3. Bersifat universalitas.
4. Bersifat hierarkis.
5. Hukum modern diorganisasikan secara birokratis.
6. Bersifat rasional bahwa hukum dinilai dari kualitas fungsionalnya bukan dari segi formalnya.

7. Bersifat profesional, artinya dijalankan oleh individu yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya.
8. Fleksibel, memuat tata cara untuk melakukan peninjauan sesuai kebutuhan masyarakat.
9. Tugas menemukan hukum dan menerapkan hukum dipisahkan antara tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

C. WILAYAH HUKUM ADAT

Wilayah hukum adat atau lingkungan hukum adat atau kukuban hukum adat sangat erat kaitannya dengan persekutuan hukum adat atau masyarakat hukum adat. Van Vollenhoven membagi atau mengelompokkan wilayah Indonesia dalam 19 Lingkungan Hukum Adat (*adat rechtkringen*). Pembagian tersebut didasarkan atas pengklafisikasian berdasarkan bahasa-bahasa yang digunakan berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ke-19 Lingkungan Hukum Adat itu sebagai berikut.

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue).
2. Gayo, Alas, dan Batak:
 - a. Tanah Gayo (Gayo Lueus).
 - b. Tanah Alas.
 - c. Tanah Batak (Tapanuli).
 - 1) Tapanuli Utara.
 - a) Pakpak-Batak (Barus).
 - b) Karo-Batak.
 - c) Simalungun-Batak.
 - d) Toba-Batak (Samosir, Balige, Laguboti, Lumban Julu).
 - 2) Tapanuli Selatan.
 - a) Padang Lawas (Tano Sepanjng).
 - b) Angkola.
 - c) Mandailing (Sayurmatinggi).
- 2.a. Nias (Nias Selatan).
3. Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Daerah Kampar, Kerinci).
4. Sumatera Selatan.
 - a. Bengkulu (Rejang).
 - b. Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulangbawang).
 - c. Palembang (Anak-Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasema, Semendo).
- 4.a. Enggano.

5. Daerah Melayu (Lingga Riau, Indragiri, Pantai Timur Sumatera Utara, orang-orang Banjar).
6. Bangka dan Belitung.
7. Kalimantan (Dayak, Bagian Barat Kalimantan, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam Hulu, Pasi, Dayak Kenya, Dayak Klementen, Dayak Landak dan Tayan, Dayak-Lawang, Lepo-Alim, Lepo-Timei, Long Glatt, Dayak-Maanyan-Pantai, Dayak Maan Siung, Dayak-Ngaju, Dayak-Ot-Danum, Dayak-Penyabung Punan).
8. Minahasa (Manado).
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo).
10. Daerah/Tanah Toraja (Sulawesi bagian Tengah, Toraja, orang Toraja berbahasa Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai).
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna).
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Pulau Sula).
13. Maluku-Ambon (Ambon, Banda, orang Uliaser, Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kai, Kepulauan Aru, Kisar).
14. Irian.
15. Kepulauan Timor (kelompok Timor, Timur, Bagian tengah Timor, Mollo, Sumba, Bagian tengah Sumba, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Savu Bima).
16. Bali dan Lombok (Bali, Tangan Paringsingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembarana, Lombok, Sumbawa).
17. Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Madura (Jawa bagian tengah, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura).
18. Daerah Kerajaan (Solo-Yogyakarta).
19. Jawa Barat (Parahyangan, Tanah Sunda, Jakarta, Banten).

Ke-19 wilayah hukum adat yang diklasifikasikan oleh Van Vollenhoven tersebut memberikan gambaran tentang keberagaman bentuk masyarakat hukum adat dan keberagaman hukum adat yang berlaku yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukum adat dan pembagian Lingkungan Hukum Adat tersebut di atas berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di masyarakat.

D. TATA SUSUNAN PERSEKUTUAN HUKUM DALAM WILAYAH HUKUM ADAT

Van Vollenhoven dalam bukunya "*Adatrecht-I*" menguraikan tentang Tata Persekutuan Hukum dari masing-masing wilayah hukum menurut bentuk susunan masyarakat yang hidup di daerah-daerah, yaitu:

1. semua persekutuan hukum dipimpin oleh kepala rakyat/desa;
2. sifat dan susunan itu erat hubungannya dengan sifat serta susunan tiap-tiap jenis badan persekutuan yang bersangkutan.

Sebagai gambaran diuraikan beberapa contoh sebagai berikut.

1. Di Daerah Tapanuli

Persekutuan daerah tersebut disebut ‘negeri’, di sebelah selatan disebut ‘kuria’, sedangkan di Padanglawas disebut ‘luhas’. Di tiap-tiap persekutuan daerah tersebut terdapat persekutuan hukum yang disebut ‘huta’. Yang menjadi kepala ‘negeri’/‘kuria’/‘luhas’ dan kepala ‘huta’ seseorang dari marga asal, yaitu seorang keturunan seorang pembuka tanah dan pembuka ‘huta’ di dalam daerah yang bersangkutan. Kepala ‘negeri’/‘kuria’/‘luhas’ disebut Raja Panusunan. Marga-marga lain yang ikut bertempat tinggal di daerah tersebut atau di ‘huta’ itu mempunyai seorang wakil di dalam pimpinan daerah dan pimpinan ‘huta’ yang diambil dari marga rakyat masing-masing.

2. Di Daerah Minangkabau

Persekutuan hukum disebut ‘nagari’ yang terdiri atas famili-famili yang masing-masing dikepalai oleh ‘Penghulu Andiko’ (laki-laki tertua dari ‘jurai’ atau bagian famili yang tertua). Tiap ‘jurai’ diketuai oleh orang tua-orang tuanya sendiri yang bernama ‘mamak kepala waris’ atau ‘tunganai’. Famili-famili dalam suatu ‘nagari’ masing-masing masuk *clan* yang lebih besar disebut ‘suku’. Tiap ‘suku’ mempunyai nama sendiri-sendiri dan tersebar di seluruh daerah Minangkabau.

3. Di Pulau Ambon

Para famili di daerah Ambon disebut ‘rumah’ atau ‘tau’ dipimpin oleh seorang kepala famili, terikat dalam golongan famili yang besar (*clan*) yang dikepalai oleh kepala golongan besar. Beberapa *clan* terikat dalam perikatan yang lebih besar dipimpin oleh kepala *clan* yang disebut ‘latu’.

4. Di Daerah Bolaang Mongondow

Persekutuan teritorial yang disebut ‘desa’ dikepalai oleh seorang kepala desa yang disebut kimelaha, beberapa pembantu disebut ‘probis’ dan anggota-anggota famili disebut ‘gihangia’.

5. Di Daerah Banten

Persekutuan teritorial (desa) terdiri atas beberapa ‘ampian’ atau kampung yang dikepalai oleh ‘Kokolot’ atau Tua-Tua, dan Kepala desa disebut Jaro.

Di samping perkembangan masyarakat yang begitu cepat, juga terjadi perubahan peraturan negara sehingga pembagian lingkungan hukum adat sebagaimana dikemukakan di atas sudah tidak sesuai lagi mengalami pergeseran atau perubahan-perubahan yang terjadi karena perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), terjadinya percampuran penduduk (karena perkawinan) yang kemudian menetap di wilayah yang berbeda dengan wilayah hukum adat asalnya. Banyak hal yang menjadikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga pembagian 19 Lingkungan Hukum

Adat tersebut sudah mengalami pergeseran. Saat ini suatu daerah tidak lagi didiami oleh satu suku saja (*clan*), tetapi akibat percampuran satu wilayah bisa didiami oleh suku-suku lain yang tidak hanya hukum adat setempat saja yang berlaku melainkan hukum adat yang dibawa di mana individu tersebut tinggal. Di samping itu, pemberlakuan hukum nasional (hukum negara) memengaruhi berlakunya hukum adat di suatu lingkungan hukum adat, di mana perangkat-perangkat desa menyesuaikan diri dengan peraturan yang dibuat negara (antara lain UU tentang otonomi daerah) sehingga secara berangsur wilayah atau lingkungan hukum adat yang diklasifikasikan oleh Van Vollenhoven di atas menjadi berkurang keberadaannya.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan dan jelaskan 4 (empat) corak hukum adat yang dikemukakan Holleman!
- 2) Secara umum Holleman mengemukakan empat corak hukum adat, pada dasarnya masih ada sifat lain dari hukum adat yang membedakannya dengan sistem hukum Barat, sebutkan dan jelaskan!
- 3) Jelaskan dan bandingkan sistem hukum adat dan sistem hukum Barat!
- 4) Jelaskan persamaan sistem hukum adat dan *common law system*!
- 5) Apakah wilayah hukum adat yang diklasifikasikan oleh Van Vollenhoven masih sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Holleman mengemukakan karakteristik dari hukum adat meliputi: *magis religius*, *komunal*, *konkret*, *kontan*. Anda dapat mencari masing-masing karakter tersebut dalam salah satu hukum adat yang masih berlaku.
- 2) Sifat khas lainnya dari hukum adat silakan Anda baca kembali pada bagian corak dan sifat hukum adat.
- 3) Dalam sistem hukum adat terdapat 3 hal yang membedakan dengan sistem hukum modern lainnya: tidak membedakan hukum publik dan hukum privat; tidak membedakan hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hak perseorangan (*personlijke rechten*); dan tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana.
- 4) Baca kembali tentang perbandingan sistem hukum adat dan *common law system*.
- 5) Baca kembali wilayah hukum adat seperti yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven.



Rangkuman

Bagian ini menjelaskan tentang corak atau sifat umum dari hukum adat, sistem hukum adat, penggolongan atau pembagian daerah-daerah yang ada di Indonesia ke dalam wilayah hukum adat dan struktur persekutuan hukum yang ada dalam setiap wilayah hukum adat. Hukum adat merupakan hukum asli yang hidup dan ditaati jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Cerminan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam hukum adat yang berlaku di daerah-daerah. Hukum adat memiliki ciri-ciri yang khas yang berbeda dengan sistem hukum lainnya, jika dibandingkan dengan sistem hukum Barat, misalnya. Pembagian wilayah hukum adat, hasil penelitian Van Vollenhoven digolongkan berdasarkan bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang hidup di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Namun demikian pembagian wilayah hukum adat tersebut, saat ini sudah mengalami pergeseran dan perubahan. Keberadaan wilayah hukum adat secara berangsur mulai luntur. Hal ini akibat terjadinya percampuran penduduk, urbanisasi, dan adanya hukum nasional (otonomi daerah) yang mengatur tentang struktur pemerintahan di daerah dan pedesaan.



Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sifat *magis religius* dari hukum adat diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yaitu
 - A. keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral
 - B. adanya roh-roh halus yang hidup di pohon-pohon
 - C. kepercayaan tentang animisme
 - D. ajaran tentang Ketuhanan

- 2) Yang dimaksudkan dengan sifat *konkret* dari hukum adat adalah
 - A. hubungan atau interaksi antara anggota masyarakat, berlangsung terbuka dalam wujud yang nyata dan jelas
 - B. dilakukan secara diam-diam
 - C. jika terjadi jual beli, barang diserahkan di kemudian hari
 - D. pembayaran dapat dicicil

- 3) Berbeda dengan sistem hukum Barat, dalam hukum adat, hak kebendaan dan hak perseorangan
 - A. tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadi karena berkaitan dengan hubungan kekeluargaan
 - B. merupakan dua hak yang berbeda

- C. seseorang dapat berbuat bebas terhadap benda yang menjadi miliknya
 D. tidak memiliki hak perseorangan
- 4) Sistem *common law* tak lain dari sistem hukum adat, hanya berbeda sumbernya. Sistem hukum adat, bahan atau sumbernya berasal dari
- A. hukum Romawi
 B. hukum Indonesia asli
 C. hukum Adat Minangkabau
 D. hukum Melayu
- 5) Pembagian wilayah hukum adat yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dalam masyarakat di daerah-daerah di Indonesia, dalam penelitian yang dilakukan oleh
- A. Van Vollenhoven
 B. Ter Haar
 C. Soepomo
 D. Soekarno

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Kegiatan Belajar 3

A. PENGERTIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Masyarakat merupakan istilah yang dalam bahasa Inggris disebut *society* (berasal dari kata Latin *socius* yang berarti ‘kawan’). Kata masyarakat itu sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang artinya ‘ikut serta’ atau ‘berperan serta’. Menurut Koentjaraningrat (1996), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang memiliki unsur-unsur: 1) adat istiadat, norma-norma, hukum serta aturan yang mengatur pola tingkah laku warga; 2) kontinuitas dalam waktu (berkesinambungan dalam waktu yang lama); 3) rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga. Walaupun demikian tidak semua kesatuan manusia yang saling berinteraksi merupakan masyarakat. Oleh karena itu, suatu negara, kota atau desa dapat disebut masyarakat karena memiliki ciri-ciri di atas. Jadi, tidak semua kumpulan manusia yang saling berinteraksi dapat disebut masyarakat, penonton sepak bola, siswa di suatu sekolah, penghuni suatu asrama, atau kerumunan orang tidak dapat disebut masyarakat.

Menurut Soekanto (2012), masyarakat adalah suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga dalam interaksi yang berkesinambungan tersebut menghasilkan kebudayaan. Dalam mempelajari hukum adat harus memahami tentang Masyarakat Hukum Adat karena di dalam masyarakat itulah ditemukan hukum (adat) yang menjadi dasar pola-pola interaksi tersebut. Sebagaimana dikatakan Soepomo:

“bahwa untuk mengetahui hukum maka perlu diselidiki waktu, wilayah, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai hukum itu hidup sehari-hari “.

Hazairin *dalam* Soekanto (2012: 93) memberikan uraian mengenai Masyarakat Hukum Adat adalah:

“Masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk

sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya... Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilinear, matrilinear, atau bilateral memengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal dimana gotong royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar) “.

Ter Haar mengemukakan tentang pengertian Masyarakat Hukum Adat dalam bukunya *Beginselen En Stelsel van Het Adatrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, sebagai berikut.

“Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir batin. Golongan-golongan/ kelompok itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, dalam hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran kelompok itu. Golongan masyarakat tersebut mempunyai pengurus sendiri dan harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan yang demikian yang bersifat persekutuan hukum“ (Samosir, 2013).

Ter Haar merumuskan Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan manusia sebagai satu kesatuan, menetap di daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan hidup dalam masyarakat yang merupakan kodrat yang para anggotanya tidak berpikir untuk membubarkan ikatan tersebut atau melepaskan diri dari ikatan itu.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Masyarakat Hukum Adat dirumuskan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Jika berdasarkan pemahaman ini maka masyarakat adat memiliki kriteria:

1. ada sekelompok orang yang terikat dengan tatanan hukum adatnya;
2. ada warga masyarakat merupakan warga bersama Masyarakat Hukum Adat;
3. masyarakat hukum yang didasarkan atas tempat tinggal atau dasar keturunan.

Deskripsi yang dikemukakan oleh Ter Haar tentang Masyarakat Hukum Adat menunjukkan adanya interaksi antara manusia sebagai suatu kesatuan yang bertalian dengan alam sekitarnya dan memiliki kultur yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Masyarakat Hukum Adat memiliki cara pandang hidup yang menyeluruh (holistik), komunal, transendental dan temporer. Masyarakat yang dimaksud merupakan bagian terintegrasi dengan alam semesta.

Perbedaan Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat pada umumnya sebagai berikut.

1. Penguasa Masyarakat Hukum Adat memutuskan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum atau memutuskan sengketa yang terjadi antara anggota-anggotanya menurut hukum adat, menurut kebiasaan yang oleh kelompok itu di pandang patut atau pantas.
2. Beberapa orang atau perorangan tertentu dalam suatu masyarakat hukum adat, melakukan suatu perbuatan maka seluruh Masyarakat Hukum Adat itu akan mendapat keuntungan atau menderita kerugian.
3. Pada Masyarakat Hukum Adat terhadap benda-benda, tanah, air, tanaman, serta gedung-gedung yang harus dipelihara dan dipertahankan bersama, dijaga kebersihannya bersama dari kekuatan-kekuatan gaib.
4. Hanya anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan yang dapat memperoleh manfaat dari apa yang disebut dalam butir 3.
5. Adanya Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu kenyataan metayuridis, yaitu dirasakan oleh para anggotanya sebagai suatu keharusan alam, artinya Masyarakat Hukum Adat timbul secara spontan.
6. Pada Masyarakat Hukum Adat tidak akan terdapat suatu pikiran akan kemungkinan membubarkan masyarakat adatnya.
7. Jika orang luar yang bukan anggota masyarakat adat ingin menikmati tanah dan sebagainya dari masyarakat adat, wajib memberi sesuatu kepada sebagai tanda pengakuan orang luar terhadap hak masyarakat adat tersebut.
8. Di dalam masyarakat adat terdapat tata susunan masyarakat yang merupakan sifat-sifat khas dari masyarakat itu.
9. Masyarakat adat itu terdapat pada lapisan bawah dalam masyarakat Indonesia.


Dari berbagai uraian tentang pengertian Masyarakat Hukum Adat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur utama keberadaan Masyarakat Hukum Adat yaitu:

1. adanya sekelompok orang yang hidup bersama teratur sebagai satu kesatuan bersama;
2. sekelompok orang tersebut terikat dan tunduk pada tatanan hukum adatnya;
3. adanya pimpinan/penguasa dari kelompok tersebut;
4. adanya wilayah dengan batas-batas teritorial tertentu; dan
5. keterikatan kelompok tersebut didasarkan pada kesamaan tempat tinggal atau keturunan.

B. DASAR DAN BENTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Apabila setiap Masyarakat Hukum Adat ditelaah secara saksama maka masing-masing mempunyai dasar dan bentuknya. Soepomo mengatakan masyarakat-masyarakat hukum adat Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan menurut susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*) dan yang berdasarkan lingkungan daerah (*teritorial*) dan yang berdasarkan keturunan dan lingkungan daerah (*genealogis dan teritorial*) (Soekanto, 2012).

Dari sudut bentuknya, Masyarakat Hukum Adat ada yang **berdiri sendiri**, ada yang **menjadi bagian** dari Masyarakat Hukum Adat yang lebih tinggi dan ada yang **merupakan perserikatan** dari beberapa Masyarakat Hukum Adat yang sederajat. Masing-masing bentuk Masyarakat Hukum Adat tersebut, dapat dinamakan sebagai Masyarakat Hukum Adat tunggal, bertingkat, dan berangkai sebagaimana skema berikut.



Gambar 1.2
Masyarakat Hukum Adat Tunggal, Bertingkat, dan Berangkai

Faktor genealogis masih dominan dalam Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, yang kemudian melahirkan masyarakat yang *patrilineal*, yaitu masyarakat yang bercorak ‘kebapakan’ atau *matrilineal*, yaitu masyarakat yang bercorak ‘keibuan’, atau *parental*, masyarakat yang berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan ibu).

1. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat hukum genealogis adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya terikat oleh garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau pertalian karena perkawinan. Pertalian karena genealogis ini, dibedakan atas 3 (tiga) pertalian keturunan berikut.

- a. Patrilineal, yaitu masyarakat hukum menurut garis keturunan laki-laki, di mana susunan pertalian tersebut ditarik menurut garis keturunan bapak. Bentuk masyarakat ini terdapat pada masyarakat suku Batak, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian.
- b. Matrilineal, yaitu masyarakat hukum menurut garis perempuan, masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan ibu. Bentuk masyarakat seperti ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan, dan beberapa suku di Timor.
- c. Bilateral/parental, yaitu masyarakat yang tersusun menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu secara bersama-sama. Disebut bilateral karena terdiri dari keturunan ibu dan bapak. Bentuk masyarakat seperti ini terdapat pada suku Bugis dan umumnya masyarakat di Sulawesi, Dayak, dan Jawa.

2. Masyarakat Hukum Teritorial

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat hukum yang anggota-anggotanya terikat pada suatu wilayah atau daerah tempat tinggal yang sama atau kediaman tertentu. Pertalian ikatan diantara anggotanya karena dilahirkan, tumbuh dan berkembang hingga dewasa di tempat yang sama. Terdapat 3 (tiga) bentuk masyarakat hukum teritorial, sebagai berikut.

- a. Masyarakat hukum disebut **persekutuan desa** merupakan tempat tinggal bersama, di mana warga terikat pada suatu tempat tinggal yang meliputi desa-desa atau perkampungan di mana semua tunduk pada pimpinan tersebut. Contoh desa-desa di Jawa dan Bali. Desa di Jawa mempunyai persekutuan hukum yang mempunyai tata susunan tetap, ada pengurus, ada wilayah, ada harta benda, dan umumnya tidak mungkin untuk dibubarkan.
- b. Masyarakat hukum disebut **persekutuan daerah** merupakan kesatuan dari beberapa tempat kediaman/wilayah, yang masing-masing pimpinan sendiri. Bentuk seperti ini misalnya *nagari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera Selatan, Lampung, dan *kuria* di Tapanuli.
- c. Masyarakat hukum disebut **perserikatan desa**, gabungan dari beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan, di mana masing-masing berdiri sendiri. Beberapa desa ini bergabung untuk melakukan kerja sama untuk kepentingan bersama, seperti *subak* di Bali.

3. Masyarakat Hukum Genealogis-Teritorial

Masyarakat genealogis-teritorial adalah kesatuan masyarakat yang para anggotanya tidak saja terikat pada kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan. Bentuk masyarakat seperti ini terdapat pada masyarakat *kuria* dengan *huta-huta* pada masyarakat Tapanuli Selatan, *umi* di Mentawai, *huri* di Nias, *nagari* di Minangkabau, *marga* dengan *dusun-dusun* di Sumatera Selatan, *marga* dengan *tiyuh-tiyuh* di Lampung (Samosir, 2012).

C. EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat terdapat dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945, berbunyi:

“Dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan yang asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.

Negeri di Minangkabau dianggap sebagai salah satu daerah yang istimewa karena sudah berabad-abad yang lalu dikenal orang, yang sering disebut republik kecil karena peraturan tentang sistem pemerintahannya ada pengaturannya di dalam

hukum adat masyarakat Minangkabau, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Sistem pemerintahannya diatur menurut keselarasan masing-masing, demikian juga di bidang peradilan dikenal dengan Kerapatan Anak Nagari (KAN).

Pasal 18 ayat 2 UUD 1945:

“Negara mengakui, menghormati, dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 28 I ayat 3 UUD 1945:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Hukum adat mengakar kuat di dalam masyarakat di daerah. Mayoritas masyarakat di daerah yang ada di Indonesia masih sangat menghargai hukum adat di mana mereka hidup. Hukum adat melekat dengan budaya setempat. Kata budaya menunjukkan adanya ikatan emosional-tradisional yang kuat dari hukum adat. Di dalam hukum adat mengandung banyak nilai-nilai moral dalam pergaulan hidup yang tidak ada dalam sistem hukum lain. Di beberapa wilayah tertentu di Indonesia, seperti Aceh, hukum adat identik dengan hukum agama sehingga menjalankan hukum adat, orang sekaligus merasa berbudaya.

Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 mengandung 4 (empat) syarat bagi eksistensi hukum adat sebagai berikut.

- a. Kalimat “sepanjang masih hidup” mensyaratkan bahwa hukum adat harus betul-betul dan faktual masih hidup di tengah masyarakat.
- b. Kalimat “sesuai perkembangan masyarakat “ mensyaratkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat masih diakui sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi dan aktual.
- c. Kalimat “sesuai dengan prinsip NKRI “ mensyaratkan bahwa negara RI dan seluruh wilayahnya di mana masyarakat hidup merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa masyarakat adat adalah bagian dari NKRI itu sendiri.
- d. Kalimat “diatur dalam undang-undang” mensyaratkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.

Salah satu contoh konkret pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat adalah keberadaan dan pengakuan terhadap adanya hak ulayat atau *beschikkingrecht* atau hak penguasaan yang merupakan istilah teknis yang digunakan sebagai istilah hukum untuk menyebut tanah-tanah pertanian. Sampai saat ini hak ulayat masyarakat adat tetap diakui dan masih dipegang teguh. Hak ulayat adalah hak ‘persekutuan’ atau hak masyarakat adat yang berkaitan dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat berhubungan dengan hak kepunyaan ‘bersama’ atas tanah. Masyarakat Hukum

Adat sebagai penjelamaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ‘ulayat’ bukan orang seorang, karena itu subjek hak ulayat adalah Masyarakat Hukum Adat (Abdulrahman, 2014).

2. Masyarakat Adat dalam Perundang-undangan Nasional

Bagaimana eksistensi masyarakat adat dalam perkembangan hukum nasional maka di bawah ini beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai berikut.

- a. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam TAP MPR ini menyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada *Masyarakat Hukum Adat* merupakan bagian dari penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pasal 32 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh sewenang-wenang. Kemudian pada Pasal 41 menyebutkan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional termasuk hak ulayat, dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 kemudian menjadi Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Dalam Pasal 2, ayat 4 menyatakan bahwa hak menguasai dari negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan *masyarakat-masyarakat hukum adat* sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan tentang hak menguasai dari negara terhadap air, tetap menghormati hak yang dimiliki oleh *masyarakat adat setempat*, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa *masyarakat hukum adat* mempunyai hak memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup *Masyarakat Hukum Adat* dan anggota-anggotanya. Setelah Undang-undang Kehutanan digantikan dengan UU No. 41 Tahun 1999, dalam pasal 1 ayat 6 dalam Ketentuan Umum dikatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam *wilayah masyarakat hukum adat* sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara, tetapi sebenarnya negara mengakui adanya *wilayah masyarakat hukum adat*.
- e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994, tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati. Pasal 8 (huruf j) menyebutkan ‘...menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (*masyarakat adat*) dan *lokal* yang mencerminkan cara hidup berciri tradisional...’
- f. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 93 ayat (1): ‘Desa dapat dibentuk, hapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat...’ yang dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ‘... istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti nagari, huta, marga...’

- g. PP No.6 Tahun 1999, Pasal 27 ayat (1) tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi disebutkan bahwa ‘masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan peraturan pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari’.
- h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa Hak Ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah di wilayah tersebut guna kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dan wilayah yang bersangkutan.
- i. UU No. 32 Tahun 2009, dalam Pasal 1 butir 31 menyatakan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup sertanya adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

3. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Positif

Jauh sebelum adanya peraturan tertulis di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat Indonesia yang hidup dan tersebar di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) telah mempraktikkan cara-cara, memanfaatkan SDA yang ada di sekitarnya dengan bijaksana, masyarakat adat telah mempraktikkan perilaku yang bijaksana terhadap alam (Siombo, 2015).

Saat ini di tengah berbagai perdebatan tentang kelemahan-kelemahan produk perundang-undangan, orang mulai berpaling untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Pada saat hukum positif dianggap tidak mampu mengakomodir atau mengatur perilaku masyarakat, ada kecenderungan untuk berpaling menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat.

Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian kasus-kasus tentang lingkungan hidup, di mana nilai-nilai ‘kearifan lokal’ yang berkaitan dengan lingkungan hidup mulai digali kembali. Karena faktanya masyarakat lokal atau masyarakat yang hidup di daerah memiliki ‘kearifan lokal’ dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berada di sekitar mereka. Nilai-nilai yang arif dalam bersikap terhadap lingkungan yang dikenal dengan sebutan ‘kearifan lokal’ merupakan bagian dari budaya masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam karena pemahaman bahwa lingkungan alam sekitar mereka hidup merupakan bagian dari kehidupannya. Definisi tentang Kearifan Lokal secara jelas tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 butir 30 menyatakan bahwa Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian Masyarakat Hukum Adat!
- 2) Sebutkan dan jelaskan unsur utama keberadaan Masyarakat Hukum Adat!
- 3) Masyarakat Hukum Adat di Indonesia menurut susunannya dibagi dalam 2 (dua) golongan, sebutkan dan jelaskan!
- 4) Jelaskan apa yang dimaksudkan Masyarakat Hukum Adat dengan pertalian berdasarkan garis keturunan?
- 5) Bagaimana eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Anda dapat membuka bagian pengertian Masyarakat Hukum Adat seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat dan berbagai ahli hukum lainnya.
- 2) Unsur utama Masyarakat Hukum Adat merupakan hal-hal yang membedakan dengan masyarakat lainnya. Silakan baca kembali pada perbedaan Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat lainnya.
- 3) Menurut Soepomo pembentukan Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada aspek keturunan dan wilayah. Bagaimana dengan pendapat Soeryono Soekanto.
- 4) Masyarakat hukum genealogis adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya terikat oleh garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau pertalian karena perkawinan. Bagaimana bentuk pertalian keturunan tersebut.
- 5) Anda dapat melihat kembali pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya.



Rangkuman

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki unsur-unsur: 1) adat istiadat, norma-norma, hukum yang mengatur pola tingkah laku warga; 2) ada kontinuitas dalam waktu (berkesinambungan dalam waktu yang lama); 3) rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga.

Dalam mempelajari hukum adat harus memahami tentang masyarakat hukum adat karena di dalam masyarakat itulah ditemukan hukum (adat) yang menjadi dasar pola-pola interaksi tersebut. Masyarakat-masyarakat hukum adat Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan menurut susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*) dan yang berdasarkan lingkungan daerah (*teritorial*) dan yang berdasarkan keturunan dan lingkungan daerah (*genealogis dan teritorial*).

Faktor genealogis masih dominan dalam masyarakat hukum adat di Indonesia yang kemudian melahirkan masyarakat yang *patrilineal*, yaitu masyarakat yang bercorak ‘kebapakan’ atau *matrilineal*, yaitu masyarakat yang bercorak ‘keibuan’, atau *parental*, masyarakat yang berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan ibu).

Saat ini di tengah berbagai perdebatan tentang kelemahan-kelemahan produk perundang-undangan, orang mulai berpaling untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Pada saat hukum positif dianggap tidak mampu mengakomodir atau mengatur perilaku masyarakat, ada kecenderungan untuk berpaling menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian kasus-kasus tentang lingkungan hidup, di mana nilai-nilai ‘kearifan lokal’ yang berkaitan dengan lingkungan hidup mulai digali kembali.



Tes Formatif 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan yang
 - A. memiliki adat istiadat, norma, kontinuitas, dan rasa identitas yang kuat untuk saling terikat
 - B. saling membutuhkan dan memanfaatkan satu dengan yang lain
 - C. memiliki kebutuhan hidup yang sama
 - D. hidup dalam wilayah yang sama
- 2) Masyarakat Hukum Adat ada/timbul
 - A. karena direncanakan
 - B. secara spontan
 - C. untuk dibubarkan
 - D. karena dibentuk
- 3) Patrilineal, yaitu masyarakat hukum menurut garis keturunan
 - A. perempuan, di mana susunan pertalian ditarik menurut garis keturunan ibu
 - B. laki-laki, di mana susunan pertalian tersebut ditarik menurut garis keturunan bapak
 - C. garis keturunan berdasarkan kewilayahan
 - D. istilah yang dikenal pada masyarakat hukum adat di Jawa
- 4) Bilateral/parental, yaitu masyarakat yang tersusun menurut garis keturunan
 - A. berdasarkan kewilayahan
 - B. orang tua, yaitu bapak dan ibu secara bersama-sama, disebut bilateral karena terdiri dari keturunan ibu dan bapak

- C. istilah yang dikenal pada masyarakat hukum adat di Minangkabau
- D. istilah yang tidak menggambarkan garis keturunan
- 5) Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat hukum yang anggota-anggotanya
- A. terikat pada suatu wilayah atau daerah tempat tinggal yang sama atau kediaman tertentu
- B. terpisah menyebar di beberapa wilayah
- C. hidup secara sendiri-sendiri
- D. saling berjauhan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan meneruskan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B. Snouck Hurgronje
- 2) A. hukum asli bangsa Indonesia
- 3) A. *beslissingenleer*
- 4) A. seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum (hakim, ketua adat atau kepala desa), dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat
- 5) B. keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi

Tes Formatif 2

- 1) A. keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral
- 2) A. hubungan atau interaksi antara anggota masyarakat, berlangsung terbuka dalam wujud yang nyata dan jelas
- 3) A. tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadi karena berkaitan dengan hubungan kekeluargaan
- 4) B. hukum Indonesia asli
- 5) A. Van Vollenhoven

Tes Formatif 3

- 1) A. memiliki adat istiadat, norma, kontinuitas dan rasa identitas yang kuat untuk saling terikat
- 2) B. secara spontan
- 3) B. laki-laki, di mana susunan pertalian tersebut ditarik menurut garis keturunan bapak
- 4) B. orang tua, yaitu bapak dan ibu secara bersama-sama disebut bilateral karena terdiri dari keturunan ibu dan bapak
- 5) A. terikat pada suatu wilayah atau daerah tempat tinggal yang sama atau kediaman tertentu

Daftar Pustaka

- Abdulrahman, H. (2014). *Pendulum antomi hukum, antologi 70 tahun Velerine Kriekhoff*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- BPHN. (1976). *Seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional*. Bandung: Bina Cipta,
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju,
- Hartono, S. (1991). *Dari hukum antar golongan ke hukum adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (1983). *Sejarah hukum adat Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ihrohmi, T. O. (2003). *Antropologi hukum sebuah bunga rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1996). *Pengantar antropologi*. Jakarta: Rineta Cipta.
- Muhammad, B. (1991). *Asas-asas hukum adat suatu pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Salman, S. O. (2011). *Rekonseptualisasi hukum adat kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Samosir, D. (2013). *Hukum adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Setiady, T. (2013). *Intisari hukum adat Indonesia (Dalam kajian kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Siombo, M. R. (2015). *Dasar-dasar hukum lingkungan dan kearifan lokal masyarakat*. Jakarta: Penerbit Unika Indonesia Atma Jaya.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum adat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignyodipoero, S. (1987). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: Gunung Agung.